



Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro

Ahmad Nurcholis¹, Fadlil Abdani²

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonom UIN Malang, Malang, Indonesia;

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi UIN Malang, Malang, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro, *Qardhul Hasan*, PSAK, Kualitatif

Abstrak

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan perekonomian masyarakat dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dalam menjalan transaksi pembiayaannya. Lembaga Keuangan Syariah memiliki pedoman yakni PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 dalam pembuatan laporan keuangannya. Laporan Keuangan sendiri sebagai wujud atas tanggungjawab para pengelola BWM kepada OJK dan LAZNAS dalam menjalankan dan mengoperasikan BWM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah masih banyaknya kekeliruan maupun ketidaksesuaian pada pelaporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* dyang disesuaikan dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.101 baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BWM tersebut.

Keywords

Keywords: Micro Waqf Bank, *Qardhul Hasan*, PSAK, Qualitative

Abstract

Micro Waqf Bank is one of the Islamic Financial Institutions which is a government program that aims to prosper the economic life of the community by using the *Qardhul Hasan* contract in carrying out its financing transactions. Islamic Financial Institutions have guidelines, namely PSAK No. 59 and PSAK No. 101 in the preparation of its financial statements. The Financial Report itself is a manifestation of the responsibility of BWM managers to OJK and LAZNAS in carrying out and operating the BWM. This study uses a qualitative method. The results of the research obtained are that there are still many errors or discrepancies in the financial reporting of *Qardhul Hasan* financing which is adjusted to PSAK No. 59 and PSAK No. 101 both in the recognition, measurement, presentation and disclosure of the BWM financial statements.

*Corresponding Author: Ahmad Nurcholis, Jurusan Akuntansi/ Fakultas Ekonomi UIN Malang, Malang, Indonesia;
Email: 18520102@student.uin-malang.ac.id

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berdiri dibawah izin Otoritas Jasa Keuangan berbadan hukum koperasi jasa. Menyediakan pembiayaan terkhusus mengutamakan masyarakat miskin produktif. dengan memberikan dampingan dan pembiayaan menggunakan dana wakaf tunai tanpa jaminan. Menurut Ghofur & Toyyibi (2021)

permasalahan modal atas penduduk yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih belum bisa mendapatkan jalur lembaga keuangan formal atau bank. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernama Bank Wakaf Mikro untuk mendorong fungsi keuangan dan juga sebagai akses pembiayaan dan permodalan untuk penduduk yang masih tidak dapat memiliki jalur pada lembaga keuangan formal

atau bank.

Disemadi & Roisah (2019) menerangkan belum adanya fatwa mengenai tata cara untuk mendirikan sebuah BWM dari MUI. Saat ini segala bentuk asas hukum Bank Wakaf Mikro masih mengacu pada dasar hukum UU LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang izinnya serta aktualisasi pembinaan dan pembiayaan berada di bawah naungan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pendirian Bank Wakaf Mikro paling tidak harus memenuhi syarat seperti yang tertera pada UU LKM, yaitu Bank wakaf mikro wajib berbentuk koperasi (badan hukum), bank wakaf mikro wajib mempunyai modal yang dibuat sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang . 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, Bank Wakaf Mikro wajib mempunyai izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, aktivitas usaha Bank Wakaf Mikro harus dilakukan mengacu pada fatwa Syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI, bank Wakaf Mikro harus membentuk pengawas Syariah.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada hal yang membahas tentang perlakuan akuntansi dalam pembiayaan Qardhul Hasan dalam Bank Wakaf Mikro. Pembahasan terkait Bank Wakaf Mikro hanya sekedar seberapa besar Bank Wakaf Mikro mendapat kepercayaan dan juga seberapa berpengaruh dilingkungan masyarakat. Sedangkan, penelitian yang menjelaskan tentang pembiayaan Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah lain masih banyak menemukan kekurangan dan juga ketidaksesuaian dengan PSAK 101. Ini mendorong peneliti untuk membuat penelitian mengenai pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro. Maka judul yang diambil oleh peneliti adalah “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Relevansinya Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang)”

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pembiayaan

Martani (2014), menjelaskan pengertian akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menmbuhkan laporan kepada pihak yang memiliki kepentingan terkait kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Tetapi, menurut Suwardjono (2015:10) Akuntansi merupakan alat untuk merekayasa penyediaan layanan berupa informasi keuangan kuantitatif untuk unit organisasi di lingkungan negara yang khusus dan untuk mempelajari cara menyampaikan (melaporkan) informasi ini atas pemangku kepentingan yang mendasarinya. Dapat didefinisikan. Untuk membuat keputusan ekonomi.

Maka dengan itu, akuntansi pembiayaan merupakan sebuah pencatatan atau sistem informasi

terkait pembiayaan yang terjadi pada suatu perusahaan.

Qardhul Hasan

Menurut Yaya, dkk (2014:299) dalam istilah kartu berarti memberikannya kepada orang yang menggunakan properti untuk mengembalikannya selama sehari. Hutang merupakan transaksi yang dapat dilakukan secara syariah dengan skema pinjam meminjam. Perjanjian pinjaman adalah kontrak yang menyediakan sarana transaksi untuk meminjam sejumlah uang tertentu tanpa bunga dari jumlah yang dipinjam oleh pelanggan, karena perjanjian adalah perjanjian sosial.

Cakupan Standar Akuntansi Pinjaman Qardh

Menurut PSAK 59 Pinjaman diakui sebesar total yang dipinjam ketika terjadinya transaksi. Kelebihan hasil yang diterima dari peminjam atas jumlah yang dibayarkan diakui atas pendapatan pada saat penerimaan. Apabila bank telah melakukan tindakan sebagai peminjam, kelebihan pembayaran kepada pemberi pinjaman diakui sebagai beban.

Sedangkan, penyajian laporan keuangan pada pembiayaan Qardhul Hasan berdasarkan PSAK 101, disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan diakrenakan aset Qardhul Hasan bukan merupakan aset perusahaan. Maka dari itu, penyajian dilakukan terpisah dengan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, unsur yang tercantum pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdiri dari sumberdana, penggunaan dana dan saldo dana kebajikan pada satu periode akuntansi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Metode Yang Digunakan

Pembahasan kali ini dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Sejahtera, Jombang. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui seberapa tepat perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan pada BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang berasaskan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Serta untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian kebijakan yang diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang dengan regulasi yang diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pendekatan pada riset kali ini menggunakan studi kasus. Menurut Wahyuningsih (2013) studi kasus yakni eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.

Sedangkan studi kasus pada penelitian kali ini memacu pada sistem dan juga data-data yang dipunyai oleh pihak Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang.

Lokasi Penelitian

Objek pada riset kali ini yaitu Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang yang berada pada komplek Pondok Pesantren Tambak Beras. Pemilihan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ditujukan karena BWM ini yaitu salah satu Bank Wakaf Mikro yang ada di Jombang dan memiliki Nasabah aktif yang cukup banyak dan menggunakan akad Qardhul Hasan sehingga menghasilkan sebuah analisis yang relevan dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Abdani (2015) Data merupakan kumpulan dari informasi yang mampu menggambarkan suatu keadaan pada suatu obyek dan data bisa berupa angka-angka ataupun pernyataan yang tertuang dalam kumpulan kalimat

1. Observasi

Pada pembahasan ini, peneliti melakukan observasi secara langsung pada kantor Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk meneliti secara langsung proses dalam pembiayaan Qardhul Hasan. Kemudian melakukan pengamatan pada dokumen-dokumen yang kemudian dikonfirmasi oleh narasumber pada saat wawancara.

2. Wawancara

Dalam riset ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Faishal selaku supervisor di BWM tersebut untuk mendapatkan informasi terkait proses maupun mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan disana. Kemudian juga peneliti akan melakukan wawancara pada narasumber yang terjun langsung pada pelaporan keuangan seperti bagian keuangan dan administrasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data-data yang sangat penting pada suatu riset karena keakuratan data didapatkan dari validnya sebuah dokumentasi. Dokumentasi pada pembahasan ini menggunakan cara mengumpulkan literatur-literatur yang membahas terkait akad Qardhul Hasan pada BWM tersebut, serta mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi lain terkhusus laporan keuangan pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera.

Analisis Data

1. Mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian dan juga data sekunder yang didapatkan melalui membaca literatur dan juga sesuatu yang berhubungan dengan Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang yang diperlukan dalam berjalannya riset ini.
2. Mempelajari keseluruhan data yang telah didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Menganalisis proses perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan dan juga mekanisme yang digunakan dalam BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera, kemudian ditelaah kesesuaiannya dengan perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan pada PSAK No. 59 dan No.101 serta kesesuaian mekanisme terhadap regulasi OJK.
4. Analisis didapatkan dan diukur kesesuaiannya antara perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan dan mekanisme pembiayaan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dengan perlakuan akuntansi Qardhul Hasan pada PSAK No.59 dan No.101 serta regulasi OJK.
5. Hasil kesimpulan yang didapatkan dari analisis tersebut menghasilkan saran yang dapat dijadikan acuan bagi BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera untuk dapat menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan dan menyesuaikan mekanisme dengan regulasi yang ada pada OJK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilaksanakan di BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui oleh para calon nasabahnya. Prosedur yang sudah ditentukan ini dimaksudkan untuk menyeleksi manakah calon nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan dari BWM tersebut. Adapun beberapa prosedur yang harus dilewati oleh calon nasabah antara lain:

1. Pra Pelatihan Wajib Kumpi

Pra Pelatihan Wajib Kumpi atau disingkat Pra-PWK ini merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan oleh para calon nasabah. Pada pra-PWK ini nasabah mendapat sebuah pelatihan yang dilaksanakan dalam satu hari dengan durasi satu jam. Dalam Pra-PWK ini pihak BWM akan menjelaskan terkait

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota HALMI.

2. Pelatihan Wajib Kumpi

Setelah melalui Pra-PWK, para calon nasabah harus mengikuti pelatihan yang dinamakan Pelatihan Wajib Kumpi atau PWK. Pelatihan ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan metode tatap muka atau luring. PWK dilakukan selama satu jam setiap harinya dalam waktu dan tempat yang sama setiap harinya. Untuk penempatan waktu dan juga tempat perkumpulan sesuai dengan yang telah disepakati dari semua pihak. Jika pada hari dan juga waktu yang ditentukan ada calon nasabah yang telat atau tidak hadir maka PWK pada hari itu akan dibatalkan dan jika dibatalkan maka PWK akan diulang dari hari pertama kembali.

Untuk prosedur pembiayaan Qardhul Hasan disini menggunakan sistem 221 perminggunya. Untuk pembiayaan di minggu pertama dikhususkan untuk enam orang dari tiga KUMPI tersebut. Diminggu kedua para nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan di minggu pertama sudah mulai melakukan angsuran sedangkan enam orang dari tiga KUMPI selanjutnya mendapatkan pembiayaan. Dan di minggu ketiga nasabah yang mendapatkan pembiayaan di minggu pertama dan kedua sudah mulai melakukan angsuran, sedangkan sisa dari anggota KUMPI yang belum mendapatkan pembiayaan akan mendapatkan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak A. Tirmidzi Habsy. M.Pdi selaku Supervisor BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pada wawancara 21 Maret 2022 sebagai berikut:

“kalau ingin mendapatkan pembiayaan yang pertama harus lulus PWK, kalo istilah di ibu-ibu itu sekolah lima hari. Ketika lulus nanti pembiayaannya itu tidak langsung tapi bertahap. Semisal ada tiga KUMPI, satu KUMPI isi lima anggota, setelah dinyatakan lulus otomatis pembiayaan. Lima ini dibagi menjadi dua-dua-satu. Untuk pembiayaan pertama untuk enam orang dari tiga KUMPI, jadi masing-masing KUMPI itu dua orang dan yang sembilan orang dari tiga KUMPI belum pembiayaan. Setelah pembiayaan selesai itu biasanya sambil kegiatan. Setelah itu di minggu depannya yang enam di minggu lalu pembiayaan mereka mengangsur dan yang dua setelahnya itu pembiayaan dan sisa satunya itu di minggu depannya seperti itu. Hingga akhirnya semua mendapatkan pembiayaan dan tinggal kegiatan dan angsuran.”

Untuk mengontrol nasabahnya, BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera menggunakan sistem tanggung renteng. Dimana ketika ada nasabah yang belum mampu melakukan pelunasan maka anggota

KUMPI yang lain ikut membantu menutup angsuran anggota yang terkendala. Dan jika dalam satu KUMPI belum bisa membantu maka dikerahkan satu HALMI untuk membantu menutup angsuran anggota tersebut.

Sumber Dana

Sumber dana untuk pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah murni keseluruhan dana dari LAZNAS yang langsung diturunkan kepada BWM tersebut melalui perantara Bank Syariah Indonesia. Dalam hal ini BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 4.000.000.000 dengan pembagian yaitu dana sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk kebutuhan pendanaan nasabah dan sebesar Rp. 3.000.000.000 didepositokan ke Bank Syariah Indonesia. Adapun dana Rp. 1.000.000.000 ini memang hanya terfokuskan untuk pendanaan nasabah dan dapat dicairkan atas perizinan dari LAZNAS itu sendiri. Sesuai yang dijelaskan oleh Bapak A. Tirmidzi Habsy. M.Pdi selaku Supervisor BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pada wawancara 21 Maret 2022 sebagai berikut:

“Untuk Dana dari pusat langsung. Jadi dari OJK ke LAZNAS lalu turun ke BSI baru ke BWM. Dari awal berdiri itu kita dapat Rp. 4 miliar. Yang bisa dikelola hanya Rp. 1 miliar dan yang Rp. 3 miliar dikunci. Dari Rp. 1 miliar itu bisa diambil dan bertahap, hanya bisa diambil jika memang ada pembiayaan.”

Adapun sumber dana yang untuk operasional didapatkan dari LAZNAS diluar dari dana Rp. 4.000.000.000 dan juga dari dana ujah yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang. Adapun dana ujah yang diberikan oleh nasabah disini difungsikan sebagai dana operasional BWM itu sendiri ataupun untuk kegiatan nasabahnya. Ada pula dana infaq dari para nasabah yang memang pengalokasiannya dipergunakan untuk keperluan nasabah itu sendiri seperti meringankan nasabah yang jatuh sakit, melahirkan dan lain sebagainya. Dana ujah dan infaq disini ditentukan oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dengan nominal Rp. 40.000/pinjaman. Jadi jika nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 maka nasabah mengembalikan sebesar Rp.1.040.000.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan pada BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

a. Penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal

Jurnal yang dicatat pada saat penerimaan dana yang berasal dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/hasil Wakaf xxx Sedangkan pencatatan yang dilakukan pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera pada saat penerimaan dana dari pihak eksternal adalah:

Dr. Kas xxx

Cr. Hibah xxx Penjurnalan yang dilakukan atas penerimaan sumber dana dari pihak eksternal dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-kas” pada sisi debet dan “dana kebajikan-infak/sedekah/hasil wakaf” disisi kredit. Sedangkan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera melakukan pencatatan jurnal dengan “Kas” pada sisi Debet dan “Hibah” pada sisi kredit.

- b. Penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal
Adapun dalam denda dan juga pendapatan non-halal tidak diberlakukan oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera karena pada pembiayaan Qardhul Hasan tidak memberikan denda apapun terhadap nasabahnya. Adapun segala bentuk transaksi yang dilakukan pada BWM ini melalui perantara BSI dan bukan Bank Konvensional.

- c. Pengeluaran dana untuk pembiayaan Qardhul Hasan
Ada jurnal pengeluaran dana dalam rangka pemenuhan pembiayaan Qardhul Hasan dalam standar akuntansi yang berlaku yakni:
Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

xxx

Cr. Dana Kebajikan-kas xxx
Sedangkan pencatatan jurnal pengeluaran dana untuk pemenuhan pembiayaan Qardhul Hasan pada BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah sebagai berikut:

Dr. Pembiayaan Qordh xxx

Cr. Kas Teller xxx
Jurnal pengeluaran dana untuk pemenuhan pembiayaan Qardhul Hasan dalam standar akuntansi yang berlaku adalah “dana kebajikan-dana kebajikan produktif” pada sisi debet dan “dana kebajikan-kas” di sisi kredit. Sedangkan penjurnalan yang dilakukan pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah “Pembiayaan Qordh” pada sisi Debet dan “Kas teller” pada sisi kredit.

- d. Penerimaan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan dari nasabah
Adapun jurnal penerimaan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan dari nasabah menurut standar akuntansi yang berlaku yakni:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif
xxx

Sedangkan penjurnalan yang dilakukan pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah sebagai berikut:

Dr. Kas Teller xxx

Cr. Pembiayaan Qordh xxx

Jurnal penerimaan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan dari nasabah pada standar akuntansi yang berlaku adalah “Dana Kebajikan-Kas” pada sisi debet dan “Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif” pada sisi kredit. Sedangkan penjurnalan yang dilakukan pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah “Kas teller” pada sisi debet dan “Pembiayaan Qordh” pada sisi kredit.

- e. Pembentukan cadangan kerugian piutang
Bank membentuk cadangan kerugian sesuai dengan PSAK yang terkait. Jurnal yang dilakukan pada saat pembentukan cadangan kerugian piutang yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada yakni:

Dr. Beban Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan- Pinjaman Qardhul Hasan xxx

Cr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan-Pinjaman Qardhul Hasan
xxx

Sedangkan jurnal yang dicatat pada saat pembentukan cadangan kerugian piutang oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yakni:

Dr. Beban Kerugian Piutang xxx

Cr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan
xxx

Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Qardhul Hasan

Pengakuan dan juga pengukuran pada pembiayaan Qardhul Hasan sudah diatur dalam PSAK No.59. Dalam PSAK No. 59 sendiri menyatakan terkait pengakuan dan pengukuran Qardh yaitu pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilaksanakan oleh BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengakui pembiayaannya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan pengakuan pinjaman Qardhul Hasan seperti yang dijelaskan pada PSAK No. 59.

Adapun kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman Qardhul Hasan dari nasabah diakui sebagai pendapatan pada saat transaksi tersebut terjadi. BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mengakui kelebihan pengembalian tersebut sebagai Ujroh dan dicatat sebagai pendapatan jasa konsultasi. kelebihan pengembalian yang disebut Ujroh tersebut diakui sebagai pendapatan jasa konsultasi. hal ini sudah sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 59

tentang pengakuan kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman Qardhul Hasan.

Analisis Penyajian dan Pelaporan Pembiayaan Qardhul Hasan

BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang adalah sebuah lembaga yang dibangun berdasarkan program pemerintah yang menghasilkan dua lembaga yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Bank Wakaf Mikro. Dalam penyajian dan pelaporannya, Bank Wakaf Mikro memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan keuangan pembiayaan Qardhul Hasan yang berpedoman kepada PSAK No. 101. PSAK No. 101 merupakan sebuah standar akuntansi yang memuat tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah.

Dalam BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera mempunyai komponen Laporan keuangan yakni Neraca, Laporan Angsuran Pembiayaan, dan Laporan Detail Nominatif Pembiayaan. Laporan Keuangan yang dibuat oleh BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera merupakan template dari OJK untuk pelaporannya.

a. Neraca

Koperasi LKMS
 Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah
 Kelurahan Tambakrejo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

LAPORAN NERACA
 Per: 31 Desember 2021

Kantor : Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah

AKTIVA			PASIVA		
Kode Perkiraan	Perkiraan	Saldo Akhir	Kode Perkiraan	Perkiraan	Saldo Akhir
1	ASET	3.995.189.665,79	2	LIABILITAS	2.000,00
101	Kas	46.278.443,23	202	Tabungan Wadiah	2.000,00
10101	Kas Khasanah	555.000,00	20204	Dampret Nasabah	2.000,00
10102	Kas Teller	45.723.443,23	4	EKUITAS	3.995.187.665,79
102	Penempatan Dana	3.639.682.709,56	401	Modal	2.850.000,00
10201	a. Tabungan Pd Bank	39.682.709,56	40101	a. Simpanan Pokok	1.900.000,00
1020101	BSI	39.682.709,56	40102	b. Simpanan Wajib	950.000,00
10202	b. Deposito Berjangka Pd Bank	3.600.000.000,00	403	Hibah	4.247.150.000,00
1020201	Deposito BSI 3 M	3.600.000.000,00	405	Saldo Laba/(Rugi)	-254.812.334,21
105	Piutang Pembiayaan Lainnya	172.112.500,00	40501	a. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun	-156.970.652,45
10501	Qord	172.112.500,00	40502	b. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	-97.841.681,76
106	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	-5.600.000,00			
106	Persediaan	500.000,00			
10602	Persediaan Materi	500.000,00			
110	Aset Tetap & Inventaris	90.198.885,00			
11003	Kendaraan	28.000.000,00			
11004	Elektronik	43.349.185,00			
11005	Inventaris	18.849.300,00			
111	(Akumulasi Penyusutan)	-47.939.202,00			
11102	(Akum. Penyus. Kendaraan)	-21.933.302,00			
11103	(Akum. Penyus. Elektronik)	-27.702.015,00			
11104	(Akum. Penyus. Inventaris)	-18.303.885,00			
112	Aset Lain-Lain	119.956.730,00			
11202	BDO Operasional	53.982.040,00			
11203	BDO Pra Operasional	3.199.984,00			
11205	BDO Software	14.145.818,00			
11206	BDO Training & Up Grading	46.431.588,00			
11210	Persediaan Barang Cetak	2.197.300,00			
	Total Aktiva	3.995.189.665,79		Total Pasiva	3.995.187.665,79

Gambar 1 Laporan Neraca BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang

Pada laporan Neraca diatas dapat dilihat bahwasanya laproran tersebut menjelaskan mengenai akun-akun Aset, Liabilitas dan juga Ekuitas yang berjalan pada tahun tersebut. Akun-akun yang berada pada sisi Aset memperlihatkan bahwasanya BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera hanya melakukan transaksi pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan. Terbukti pada akun Piutang dan Pembiayaan lainnya, BWM tersebut hanya menyantumkan Qord. Pada sisi aset juga memperlihatkan adanya Penyisihan Penghapusan Pembiayaan dan juga akumulasi-akumulasi penyusutan yang mempengaruhi nilai Aset Tetap dan Inventaris.

b. Laporan Angsuran Pembiayaan

Koperasi LKMS
 Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah
 Kelurahan Tambakrejo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

LAPORAN ANGSURAN PEMBIAYAAN
 Periode: 01 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021

Kantor Halimi : Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah
 Semua Halimi : Semua Halimi
 Pembiayaan Produk : Semua Pembiayaan
 : Semua Produk

NO	TGL. TRANS	NO. REKENING	NAMA NASABAH	KUITANSI	KODE TRANS	POKOK	BAGI HASIL/ MARGIN/ UJROH	KETERANGAN
1	01/12/2021	0110101034	SITI ASYIAH	00000001	300	75.000,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101034 [Qord]
2	01/12/2021	0110101029	YULIATI	00000002	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101029 [Qord]
3	01/12/2021	0110101027	DWI SUPRIANINGSIH	00000003	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101027 [Qord]
4	01/12/2021	0110101025	ARIK TRI WAHYUNI	00000004	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101025 [Qord]
5	01/12/2021	0110101019	MARIYATI ASSYIFA	00000005	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101019 [Qord]
6	01/12/2021	0110101013	SRI UTAMI	00000006	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101013 [Qord]
7	01/12/2021	0110101014	ENIK RATNAWATI	00000007	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101014 [Qord]
8	01/12/2021	0110101026	NUR SAADAH	00000008	300	75.000,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101026 [Qord]
9	01/12/2021	0110101023	RAHAYU WINARSIH	00000009	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101023 [Qord]
10	01/12/2021	0110101022	DWI IRRAWATI	00000010	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101022 [Qord]
11	01/12/2021	0110101024	MASTURAH	00000011	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101024 [Qord]
12	01/12/2021	0110101018	WARTUHA	00000012	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101018 [Qord]
13	01/12/2021	0110101074	CHORYAH	00000013	300	75.000,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101074 [Qord]
14	01/12/2021	0110101069	ISAMANI	00000014	300	62.500,00	0,00	Angsuran Tunai Norek. 0110101069 [Qord]

Gambar 2 Laporan Angsuran Pembiayaan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Laporan Angsuran Pembiayaan merupakan sebuah laporan mengenai transaksi pembayaran angsuran para nasabah. Pada Laporan Angsuran Pembiayaan ini meliputi:

1. Tanggal transaksi, merupakan tanggal terjadinya pembayaran angsuran oleh nasabah.
2. Nomor Rekening, merupakan informasi mengenai nomor rekening yang digunakan nasabah.
3. Nama Nasabah, memuat informasi terkait nama nasabah yang melakukan angsuran pada saat itu.
4. Kuitansi, berisi informasi terkait nomor kuitansi yang didapatkan nasabah sebagai bukti pembayaran angsuran.
5. Pokok, merupakan jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.
6. Bagi hasil/margin/ujroh, merupakan kolom pencatatan bagi hasil maupun ujroh yang ada pada transaksi pembayaran angsuran tersebut.
7. Keterangan, merupakan kolom yang memuat informasi mengenai transaksi apa yang dilakukan oleh nasabah.

Dari Laporan Angsuran Pembiayaan juga pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bisa melihat dan juga mendapatkan informasi terkait

nasabah yang mana saja yang sudah melakukan angsuran pada waktu tersebut.

c. Laporan Detail Nominatif Pembiayaan

Koperasi LKMS
 Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah
 Kabupaten Tembungo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

LAPORAN DETAIL NOMINATIF PEMBIAYAAN
 Per 31 Desember 2021

Kantor: Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah
 Pembinaan: Semua Pembinaan
 Pihak: Semua Pihak
 Nama: Semua Nama
 Kelembagaan: Semua Kelembagaan

NO	NO REKENING	NAMA NASABAH	ALAMAT	MASA PEMBAYARAN			Tipe PERIS	NIL. PEMBAYARAN	SALDO PEMBIAYAAN	TUNGGAKAN PEMBAYARAN		TUNGGAKAN JASA	NIL.	
				REALISASI	JUMLAH	JATUH TEMPO				JUMBLAN	FT			
1	011010000	ELSA NOVITA SARI	A. KEMUNG CANDALITO JOMBANG	19100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	40	0,00	0	M
2	011010000	MAHENDRA HANANDA	TAMBAREJO CANTALITO JOMBANG	20100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0,00	0	M
3	011010000	STP AGUS HAN ANDJENAH	OSN. PETTINGAN KODE TAMBAREJO JOMBANG	21100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0,00	0	M
4	011010000	ALPIN	TAMBAREJO	19100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	11	0,00	0	M
5	011010000	RAHAYU	A. KH. MIMBAR VITE S. RIFAN (011000)	24100201	40	31/10/2021	400	1.000.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0,00	0	L
6	011010000	DEKALAYAH	A. L. YANI GG. LANGGAR II	19100201	40	31/10/2021	400	1.000.000,00	90.000,00	90.000,00	2	0,00	0	L
7	011010000	ELIARAH	OSN. BAMBONG DURAN GG IV	22100201	5	30/10/2021	400	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00	0	M
8	011010000	STI NUR HASRULAH	A. ENDRAL A YANI NO 11 110000 JOMBANG	30100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	120.000,00	120.000,00	1	0,00	0	L
9	011010000	SEL Y NUR HASLHA	A. L. YANI GG. LANGGAR NO 11 110000 JOMBANG	30100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	120.000,00	120.000,00	1	0,00	0	L
10	011010000	DIY UTAMI	A. KH. MIMBAR J. JOMBANG	31100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	197.000,00	120.000,00	2	0,00	0	L
11	011010000	OSN RAHMATI	A. KH. MIMBAR J. JOMBANG	31100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	197.000,00	120.000,00	2	0,00	0	L
12	011010000	CHORITAH	A. KH. MIMBAR V (011000) JOMBANG	24100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	40.000,00	4.007.000,00	38	0,00	0	M
13	011010000	MARTUAH	A. KH. MIMBAR JOMBANG	01100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	437.000,00	312.000,00	5	0,00	0	L
14	011010000	MARTHA ASRIFFA	A. KH. MIMBAR J. JOMBANG	01100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	290.000,00	120.000,00	2	0,00	0	L
15	011010000	GAJIBAH	A. KH. MIMBAR GG II	01100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	290.000,00	120.000,00	2	0,00	0	L
16	011010000	OSN RAHAYU	A. KH. MIMBAR CANTALITO JOMBANG	14100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	112.000,00	120.000,00	2	0,00	0	L
17	011010000	RAHAYU HANINDAH	A. KH. MIMBAR V JOMBANG	14100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	437.000,00	310.000,00	4	0,00	0	L
18	011010000	MARTUAH	A. KH. MIMBAR JOMBANG	14100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	197.000,00	0,00	0	0,00	0	L
19	011010000	ARIF TRI HANIPUN	A. KH. MIMBAR V (021000) JOMBANG	14100201	40	10/10/2021	400	1.000.000,00	290.000,00	120.000,00	1	0,00	0	L
20	011010000	MUR BAHAGY	A. KH. MIMBAR V (021000) JOMBANG	14100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	175.000,00	75.000,00	1	0,00	0	L
21	011010000	OSN SUPREMANINGRAH	A. KH. MIMBAR V (021000) JOMBANG	14100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	112.000,00	120.000,00	1	0,00	0	L
22	011010000	RAHAYU HANINDAH	A. KH. MIMBAR GG I JOMBANG	21100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	175.000,00	370.000,00	3	0,00	0	L
23	011010000	YULATI	A. KH. MIMBAR GG I NO 08	21100201	40	30/10/2021	400	1.000.000,00	112.000,00	540.000,00	0	0,00	0	L
24	011010000	SALAHU	TAMBAREJO SELATAN JOMBANG	04100201	40	11/10/2021	400	1.000.000,00	900.000,00	190.000,00	2	0,00	0	L

Gambar 3 Laporan Detail Nominatif Pembiayaan BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Laporan Nominatif Pembiayaan adalah laporan keuangan BMW yang memperlihatkan sebuah rincian dari pembiayaan atas nasabah. Dalam laporan ini ada beberapa rincian yang ada antara lain Nomo Rekening, Nama Nasabah, Alamat, masa pembiayaan yang dibagi menjadi Realisasi terjadinya pembiayaan, Jangka Waktu, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada Type Pembiayaan, Jumlah Pembiayaan, Saldo Pembiayaan, tunggakan pembiayaan, tunggakan jasa.

Analisis Pengungkapan Pembiayaan Qardhul Hasan

Dalam pengungkapan pembiayaan Qardhul Hasan pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 karena adanya beberapa hal yang tidak terungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan atas pembiayaan Qardhul Hasan. menurut PSAK No. 59 pengungkapan yakni:

- Periode yang dicakup laporan keuangan BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ini diungkapkan. Untuk period pengungkapannya mengikuti kebutuhan dari pihak OJK.
- Untuk perincian saldo awal pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang ini diungkapkan tetapi untuk akhir periode tidak diungkapkan karena dana yang diperoleh pihak BMW hanya diterima sebanyak sekali di awal pendiriannya yaitu dana hibah dari LAZNAS.
- Jumlah dana yang disalurkan oleh pihak BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang tidak

diungkapkan, begitu pula untuk sumber dana yang diterima karena hanya sekali mendapatkan dana dari LAZNAS diawal pendirian BMW tersebut jadi sumber dana yang diterima tidak diungkapkan.

Adapun beberapa hal yang perlu diungkapkan pada setiap entitas syariah dalam Catatan Atas Laporan Sumber dan Penggunaan dana kebijakan menurut PSAK No. 101 tetapi tidak terbatas pada:

- Sumber dana kebajikan pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pihak BMW hanya melaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan LAZNAS yang mana sumber dana yang diterima dari BMW tersebut merupakan dana hibah dari LAZNAS yang sudah diberikan sejak awal berdirinya BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera ini.
- Kebijakan penyaluran dana kebajikan pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang tidak diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tetapi hanya berdasarkan analisis pribadi para penerima pembiayaan saja.
- Dalam hal proporsi penerimaan dana kebajikan pada penerima yang diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak diungkapkan oleh pihak BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera karena pihak BMW menyamaratakan para nasabahnya dan tidak ada yang dianggap atau diklasifikasikan sebagai pihak istimewa.
- Penggunaan dan penerimaan dana non-halal tidak diungkapkan oleh pihak BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera dikarenakan memang pihak BMW hanya menggunakan jasa perbankan syariah yaitu penyimpanan dana di BSI. Maka dari itu penggunaan dan penerimaan dana non-halal tidak diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Analisi Keseuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Tabel 1. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMW Bahrul Ulum Barokah Sejahtera

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Keseuaian	Keterangan
Penerimaan Sumber Dana	PSAK 59	Sumber dana berasal dari internal dan eksternal	Sesuai	Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang menerima dana dari pihak

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
				eksternal, yaitu LAZNAS. Dan menerima dana dari pihak internal berupa <i>Infaq</i> dan <i>Ujroh</i> .
Penggunaan Dana	PSAK 59	Dana Hanya diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai usaha	Sesuai	Pembiayaan hanya diberikan kepada ibu-ibu yang masuk kedalam masyarakat miskin produktif yang memiliki usaha ataupun memiliki keinginan untuk membuka usaha
	PSAK 59	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> diakui sebesar dana yang dipinjamkan ketika transaksi	Sesuai	BWM mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan dana yang dipinjamkan pada saat transaksinya
Pengakuan dan Pengukuran	PSAK 59	Kelebihan penerimaan pada pengembalian diakui sebagai pendapatan	Sesuai	<i>Ujroh</i> yang diterima dari lebihnya pengembalian dari nasabah diakui sebagai pendapatan
	PSAK 59	Biaya administrasi yang diterima diakui sebagai pendapatan operasi lainnya	-	Pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang tidak memungut biaya administrasi apapun
Penyajian	PSAK 101	Pelaporan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> disajikan pada laporan sumber dan penggunaan	Belum sesuai	Dalam hal ini penyajian yang dilakukan pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera adalah Neraca, Laba

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
		dana kebajikan		Rugi, laporan Posisi Keuangan, laporan Kinerja Keuangan, Nominatif pembiayaan, NPF, Dan VLA Web OJK dan tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
	PSAK 59	Periode yang digunakan pada laporan sumber dan penggunaan dana <i>Qardhul Hasan</i>	Sesuai	Periode pelaporan diungkapkan oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang
	PSAK 59	Perincian saldo awal dan akhir periode menurut sumbernya	Tidak sesuai	Pihak BWM tidak mengungkapkan perincian saldo awal dan akhir periode
Pengungkapan	PSAK 59	Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode berdasarkan jenisnya	Tidak sesuai	Dana yang disalurkan untuk pemenuhan pembiayaan diungkapkan anamun untuk sumber dana yang diterima tidak diungkapkan secara terperinci
	PSAK 101	Sumber dana kebajikan	Tidak sesuai	Pengungkapan sumber dana kebajikan hanya dilakukan kepada pihak OJK dan LAZNAS
	PSAK 101	Kebijakan penyaluran dana kebajikan pada penerima	Tidak sesuai	Tidak ada pengungkapan pada kebijakan penyaluran dana pada penerima pembiayaan.
	PSAK 101	Proporsi dana yang	-	Pihak BM tidak memiliki

Perlakuan Akuntansi	PSAK	Isi PSAK	Kesesuaian	Keterangan
		disalurkan sesuai PSAK.07		hubungan spesial dengan nasabah. Mereka menyamaratakan semua nasabahnya
	PSAK 101	Sebab terjadinya dan penggunaan serta penerimaan dana non halal	-	Pada praktiknya, pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang tidak melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan dana non halal.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti hasilnya kini sudah mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan dan Relevansinya pada Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang). dari proses analisis tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Pembiayaan Qardhul Hasan yang merupakan satu-satunya akad pembiayaan pada BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang sudah sesuai dengan karakteristik pinjaman Qardh yang ada pada PSAK No.59 yang mana tujuan pembiayaan ini memang untuk membantu kekurangan pembiayaan pada masyarakat menengah kebawah.
2. Sumber dana yang digunakan oleh BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK 59 yang bersumber dari pihak eksternal dan juga internal. Untuk pihak eksternal sendiri merupakan pihak LAZNAS yang memberikan dana ketika pendirian BWM tersebut.
3. Pengalokasian dana Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi ibu-ibu yang dikategorikan sebagai penduduk miskin produktif, yakni penduduk yang miskin tetapi memiliki keinginan untuk mengembangkan ekonominya lewat usaha.
4. Pada pengakuan dan juga pengukuran pembiayaan Qardhul Hasan lebih banyak

sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK No. 59, akan tetapi, masih ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang.

5. Penyajian yang dilakukan oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang masih tidak sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan yang ada pada PSAK No. 101 karena belum ada penyajian mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan yang seharusnya disajikan.
6. Masih banyak bagian yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman pada PSAK No. 59 dan PSAK No.101 tetapi oleh pihak BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang tidak diungkapkan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak Fadlil Abdani yang sudah membimbing dan juga mengarahkan saya dalam menyusun jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Cv. Penerbit Qiara Media.
- Asfiah, I. (2015). *Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa*.
- Azizah, N. (2020). *Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*. 82.
- Budiman, F. (2013). *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. *Yuridika*, 28(3). <https://doi.org/10.20473/Ydk.V28i3.354>
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 15, 18.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/Dsn-Mui/Iv/2001. (T.T.).
- Ghofur, A., & Toyyibi, A. M. (2021). *Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya*. 8, 11.
- Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Marwiyah, Y. (2018). *Implementasi Akad Qardhul Hasan Di Bmt El Hamid 156 Serang*. *Muamalatuna*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.37035/Mua.V10i2.1880>

- Muhamad. (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Pt Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/Attaajir.V1i1.27>
- Ojk. (2019). Booklet Bank Wakaf Mikro.
- Putri, R. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, Pp. Al-Amien Prenduan Sumenep). 119.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Syarofi, M. (2021). Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan. 13.
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus. Utm Press.
- Abdani, F. (2015). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Tempat Pelelangan Ikan KUD Minatani Brondong Kabupaten Lamongan*. UIN Maulana Malik Ibrahim.